

TABEL IV

Jumlah sarana peribadatan didesa Pademawu Barat

No	D u s u n	Mushalla	Masjid	Jml
1	Kertek	2	1	3
2	Darma	2	1	3
3	Asempitu	3	1	4
4	Karang dalam	3	1	4
5	Paninggin	4	1	5
6	Tegal sari	3	1	4
7	Mungsapada	3	2	5
	J u m l a h	20	8	28

3. Keadaan sosial ekonomi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasa solidaritas masyarakat desa Pademawu Barat sosial kemasyarakatannya sangat tinggi, hal ini dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari, mereka senantiasa hidup rukun, tolong menolong, bahu-membahu dalam segala urusan kemasyarakatan, seperti urusan kerja bakti, kematian dan sebagainya. Semua itu mereka lakukan dengan rasa

saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu mengingat kebutuhan antara mereka itu tidak sama, adakalanya kebutuhan mereka dapat terpenuhi seketika itu juga dan adakalanya tidak terpenuhi ketika itu disebabkan karena kurangnya persediaan yang mereka miliki, sehingga mereka didalam memenuhi kebutuhan sehari-hari memerlukan bantuan orang lain terutama dalam hal ini adalah kebutuhan akan uang. Untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman uang tersebut tidak semudah seperti apa yang mereka bayangkan, semua itu harus melalui proses yang tidak gampang. Mereka harus memberikan tanahnya kepada orang lain sebagai jaminan uang yang dipinjamkan atau sebagai pegangan atas sejumlah uang yang mereka terima.

Pinjam-meminjam semacam ini hanya dilakukan oleh kedua belah pihak yakni antara pemberi gadai atau penerima gadai, tetapi ada juga yang dilakukan melalui pihak ketiga, mungkin sanak kerabatnya atau tetangga dekatnya, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kesaksian apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Maka dengan demikian perjanjian gada' yang dilakukan masyarakat Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tidak melalui instansi pemerintah,

kendatipun demikian bukan berarti perjanjian tersebut terlarang atau tidak sah, akan tetapi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi sengketa dan lain sebagainya, maka penyelesaiannya tidak sampai dibawa ke pengadilan negeri, tapi cukup diselesaikan ditingkat desa, pihak kepala desa atau sekdes menyelesaikan persengketaan dengan cara damai serta kekeluargaan, maksudnya kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian gadai diberi saran dan nasehat sampai keduanya itu betul-betul paham dan sadar.

Pada saat itu kepala desa memutuskan persengketaan tersebut dengan cara damai atau kekeluargaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). *(wawancara dengan kades)* (24-09-98)

Adapun mengenai praktek yang dilakukan oleh mereka yaitu dengan cara menyerahkan sebidang tanahnya kepada orang lain sebagai jaminan hutang atas sejumlah uang yang diterimanya. Kemudian tanah tersebut dimanfaatkan dan diambil hasilnya oleh pemegang gadai dan kemudian tanah itu dikembalikan kepada penggadai apabila penggadai sudah melunasi atau mengembalikan sejumlah uang yang dipinjaminya tersebut. *(wawancara dengan rahin dan murtahin)* (01-10-98)

Sedangkan mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat desa Pademawu Barat kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan cenderung untuk mengadakan akad perjanjian gadai tanah pertanian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan untuk biaya pendidikan anak-anaknya yang menuntut ilmu diluar Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk tambahan biaya perbaikan rumah.
3. Untuk merantau, baik keluar daerah maupun ke luar negeri.
4. Untuk biaya pengobatan.
5. Untuk biaya perkawinan anak, yaitu adanya rencana perkawinan mereka yang sangat mendesak.

Semua itu mereka lakukan apabila sudah mencari pinjaman kesana kemari tidak mendapatkan, maka jalan tengahnya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan untuk mendapatkan pinjaman yang dianggap paling mudah yaitu dengan cara tanah dijadikan jaminan atas uang yang dipinjamkan. (*wawancara dgn Rahin*). (01-10-98)

Terjadinya gadai tanah tersebut biasanya diawali oleh pihak rahin, dimana pihak rahin benar-benar telah butuh akan sejumlah uang, sehingga mereka mendatangi seseorang yang dianggap punya uang untuk meminta pinjaman dengan memberikan tanahnya sebagai jaminan hutang tersebut.

Adapun mengenai barang yang dijadikan jaminan atau sebagai penguat hutang adalah berupa tanah pertanian yang dimiliki pihak rahin, adapun mengenai jumlah uang yang dipinjam tersebut tergantung pada kebutuhan rahin saat itu, tetapi hal ini tidak terlepas dari ukuran harga tanah yang dijadikan jaminan saat itu, asalkan kedua belah pihak telah sama-sama sepakat.

Sedangkan mengenai prosesnya seperti apa yang dijelaskan diatas bahwa mereka didalam melakukan akad pada umumnya hanya berdasarkan kesepakatan serta kepercayaan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. (*wawancara dgn Murtahin*) (28-10-98)

Dengan demikian bila melihat kenyataan tersebut diatas, maka seakan-akan murtahin punya kuasa terhadap tanah tersebut, walaupun tidak punya kuasa penuh, karena mereka boleh menggarap tanah gadaian tersebut kemudian mengambil hasilnya, hanya saja mereka tidak boleh menjual. Masalah akan terus berlanjut selama rahin belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamkannya. Kenyataan itulah yang terjadi pada masyarakat desa Pademawu Barat kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan. (*wawancara dengan tokoh masyarakat*). (01-11-98)

- b. Setelah sebidang tanah tersebut berada ditangan penerima gadai, maka penerima gadai berhak menggarap serta memanfaatkan hasilnya dan berkewajiban untuk memelihara serta merawat tanah tersebut sebagaimana mereka memelihara dan merawat tanahnya sendiri.
- c. Jika pada suatu saat penerima gadai sangat sibuk, maka dengan seizin penggadai, penerima gadai berhak mengalihkan barang gadaian tersebut kepada orang lain. Dan apabila hutangnya dilunasi, maka murtahin berkewajiban untuk mengembalikan sebidang tanah tersebut yang dijadikan sebagai jaminan.

D. SUBYEK GADAI

Subyek adalah merupakan faktor yang pertama dalam suatu perjanjian, karena suatu akad perjanjian tidak bisa terlepas dari unsur subyek, dimana subyeklah yang menyebabkan suatu akad perjanjian. Sedangkan dalam masalah gadai, subyek itu bisa berupa perorangan atau bisa badan hukum, baik itu sebagai rahin atau sebagai murtahin.

Namun dalam praktek gadai tanah yang terjadi pada masyarakat desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, dalam penelitian yang telah penulis

lakukan belum pernah terjadi bahwa praktek dilakukan atau dilaksanakan oleh badan hukum melainkan hanya dilakukan oleh perorangan yang hanya berdasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan antara keduanya.

E. PEMANFAATAN GADAI

Sebagaimana keterangan diatas telah diuraikan bahwa masyarakat desa Pademawu Barat telah ada perjanjian gadai yang mana obyeknya adalah tanah khususnya tanah pertanian. Sehubungan dengan hal itu apabila seseorang telah menggadaikan tanahnya kepada orang lain, maka hak mereka untuk menggarap tanah tersebut telah lepas. Sehingga haknya beralih kepada murtahin, oleh karena itu murtahin bebas mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut sampai rahin dapat menebus kembali tanahnya itu.

Pemanfaatan tanah yang dijadikan jaminan banyak macamnya, seperti menanaminya dengan tanaman padi, jagung, kacang, tembakau dan sebagainya, sehingga hasilnya dapat diambil serta dinikmati sepenuhnya oleh murtahin. (*wawancara dgn Responden*) (25-10-98)

K. BATAS WAKTU PERJANJIAN GADAI

Adapun waktu dalam akad perjanjian gadai yang telah terjadi di desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu, ternyata kebanyakan dari mereka tidak menggunakan batas waktu, tetapi ada ada juga yang memakai batas waktu yakni 3-4 tahun, akan tetapi batas waktu merupakan batas-batas dimana pihak murtahin diberi kesempatan untuk menggarap tanahnya, dan apabila dalam batas waktu itu rahn belum bisa mengembalikan uangnya, maka tanah itu masih menjadi hak murtahin untuk menggarapnya. Hal ini berlangsung terus sampai penggadai mampu melunasi utangnya, dengan tujuan untuk memberi kesempatan kepada penggadai agar ia dapat memiliki kembali tanahnya yang tergadai.

Jadi berakhirnya perjanjian gadai tanah tersebut tergantung pada pemberi gadai. Apabila penggadai telah melunasi hutangnya maka saat itulah perjanjian gadai tanah tersebut telah berakhir. Dan perjanjian itu tidak akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, tapi akan beralih kepada ahli warisnya masing-masing.

G. ADANYA TAMBAHAN DALAM GADAI TANAH

Mengenai adanya tambahan dalam gadai tanah yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Pademawu Barat, yaitu seperti tambahan yang berupa pepohonan dan nantinya berbuah bisa juga dinikmati oleh murtahin.

Kenyataan semacam ini memang ada setelah penulis mengadakan wawancara dengan para responden, sebagai marhun yang di atasnya tersebut pepohonan disaat mengadakan transaksi gadai yang dimungkinkan pada saatnya nanti pohon tersebut akan berbuah, seperti pohon kelapa, mangga, pisang dan sebagainya, yang semuanya itu juga boleh dimanfaatkan oleh murtahin.

Sedangkan mengenai tambahan dalam harga, memang ada sebagian murtahin yang tidak memberikan uangnya secara tunai akan tetapi dengan cara memberikan perhiasan atau sapi kepada rahin kemudian oleh rahin perhiasan atau sapi tersebut dijualnya, karena yang dibutuhkan oleh rahin adalah sejumlah uang. Dengan demikian tentunya pada waktu rahin dapat mengembalikan hutangnya kembali kepada murtahin, maka tentunya harga perhiasan atau sapi antara waktu meminjam dengan waktu mengembalikan tidak sama (ada perubahan). *(wawancara dgn Rahin dan Murtahin) (28-10-98)*

G. ADANYA TAMBAHAN DALAM GADAI TANAH

Mengenai adanya tambahan dalam gadai tanah yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Pademawu Barat, yaitu seperti tambahan yang berupa pepohonan dan nantinya berbuah bisa juga dinikmati oleh murtahin.

Kenyataan semacam ini memang ada setelah penulis mengadakan wawancara dengan para responden, sebagai marhun yang di atasnya tersebut pepohonan disaat mengadakan transaksi gadai yang dimungkinkan pada saatnya nanti pohon tersebut akan berbuah, seperti pohon kelapa, mangga, pisang dan sebagainya, yang semuanya itu juga boleh dimanfaatkan oleh murtahin.

Sedangkan mengenai tambahan dalam harga memang ada sebagian murtahin yang tidak memberikan uangnya secara tunai akan tetapi dengan cara memberikan perhiasan atau sapi kepada rahin kemudian oleh rahin perhiasan atau sapi tersebut dijualnya, karena yang dibutuhkan oleh rahin adalah sejumlah uang. Dengan demikian tentunya pada waktu rahin dapat mengembalikan hutangnya kembali kepada murtahin, maka tentunya harga perhiasan atau sapi antara waktu meminjam dengan waktu mengembalikan tidak sama (ada perubahan). *(wawancara dgn Rahin dan Murtahin) (28-10-98)*